

# KEPASTIAN HUKUM PRODUK HALAL DI INDONESIA

*Oleh: Aksamawanti & Mutho'am*

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ;

Dosen Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ;

Email: [aksamawanti@yahoo.com](mailto:aksamawanti@yahoo.com), [muthoamwahid@gmail.com](mailto:muthoamwahid@gmail.com)

## **Abstract**

The Indonesian Muslim community is the largest consumer of halal products. They have the constitutional right to obtain legal certainty of halal products according to their religious beliefs, which if not fulfilled their constitutional rights will have a wide impact on the national economy. The focus of this study is to examine what policies have been made by the government related to halal products, as well as how the policy content is to be analyzed. This research was approached by using juridical-normative. Issues were approached with several approaches including the statutory approach and the analytical approach. From the analysis of the policy made by the government regarding halal products is divided into three regimes: first: pre-certification regime in this regime the government has not made a policy on halal products provision halal given by the fatwa ulama and awareness of business actors, secondly: halal certification regime in this regime there is already a policy about halal product but still be optional and not obligation so society have not got legal certainty perfectly. Third: post regime in the issuance of Halal Product Warranty Act. In this regime legal certainty about halal product has been obtained as contained in Article 4 of Law Number 33 Year 2014.

**Keywords:** *Halal Product, Legal Certainty, Halal Certification*

## **Abstrak**

Masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar dalam mengkonsumsi produk halal. Mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum terhadap produk halal sesuai keyakinan agamanya, yang apabila tidak terpenuhi hak konstitusionalnya akan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Fokus penelitian ini adalah menelaah kebijakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan produk halal, serta bagaimana content kebijakan tersebut untuk dianalisis. Penelitian ini didekati dengan menggunakan yuridis-normatif. Permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Dari analisis yang telah dilakukan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait produk halal terbagi menjadi 3 rezim: *pertama*: rezim pra sertifikasi pada rezim ini pemerintah belum membuat kebijakan tentang produk halal ketentuan halal diberikan oleh fatwa ulama dan kesadaran pelaku usaha, *kedua*: rezim sertifikasi halal pada rezim ini sudah ada kebijakan tentang produk halal tetapi masih bersifat pilihan dan bukan kewajiban sehingga masyarakat belum mendapat kepastian hukum secara sempurna. *Ketiga*: rezim pasca di terbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pada rezim ini kepastian hukum tentang produk halal sudah diperoleh sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

**Kata Kunci:** *Produk Halal, Kepastian Hukum, Sertifikasi Halal*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian yang cepat dengan dukungan teknologi telekomunikasi dan informatika, telah menghasilkan berbagai macam jenis produk yang ditawarkan dan beredar di pasaran. Dimasa lampau pengolahan pangan bersifat sederhana dan praktis, konsumen dan produsen dalam sistem perdagangan masih dapat beretmu secara langsung. Dimasa kini, pengolahan pangan menjadi sangat kompleks. Bahan pangan pada umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk seperti bahan mentahnya, tetapi sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk dan jenis pangan lainnya melalui proses produksi yang saat ini dilakukan dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran bahan pangan tertentu, yang menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh pelaku usaha. Perubahan sosial mempengaruhi konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, konsumen lebih tertarik memilih makanan yang praktis, menarik dari segi rasa, tampilan dan warna, hal itulah yang menyebabkan penentuan halal-haram menjadi kompleks.

Bagi umat Islam Halal – haram menjadi hal yang sangat prinsipil karena akan mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani mereka, pangan yang aman tidak hanya terhindar dari unsur bahaya fisik, kimia dan mikrobiologi tetapi yang paling prinsip adalah halal dan thayyib ( cara mendapatkan dan substansi zat barangnya) terbebas dari unsur haram, meragukan serta baik dari segi kesehatan.

Kasus- kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kita bisa mengemukakan beberapa contoh kasus yang merugikan konsumen muslim di Indonesia, yaitu: kasus isu lemak babi (1998), kasus heboh daging celeng di pasaran (2000-2002),<sup>1</sup> kasus produk penyedap rasa

---

<sup>1</sup> Anton Apriyono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hlm.10

makanan Ajinomoto (2001),<sup>2</sup> kasus kratingdaeng, kasus dendeng sapi campur babi di Jawa Barat dan Jawa Timur (2009), dan kasus *Vaksin Meningitis* jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009).<sup>3</sup>

Kasus-kasus tersebut melukai dan menyebabkan konsumen muslim memboikot produk yang diketahui mengandung keharaman, sehingga menyebabkan kerugian besar secara finansial dan hilangnya kepercayaan konsumen pada produk tersebut. Kasus tersebut dapat menjadi pelajaran dan pengalaman bagi siapapun yang ingin berbisnis di Indonesia. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada awalnya ketentuan halal dan haram bersumber dari nash Al – Qur'an, Al Hadist dan kitab – kitab fiqh dalam bentuk hukum Islam. Akan tetapi dengan terjadinya perkembangan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produksi yang semula diatur dalam ajaran agama Islam (Syari'at Islam)<sup>4</sup> berkembang menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dengan hukum Negara. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum yang didasarkan pada Pasal I Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 45) “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum mendapatkan produk halal<sup>5</sup>, terutama umat Islam yang wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 dan 29.<sup>6</sup>

Pengaturan ini sangat diperlukan agar setiap orang dapat memproduksi dan mengkonsumsi produknya dengan benar sehingga tercipta perdagangan yang jujur

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>3</sup> Thobieb Al Asyha, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 13-20

<sup>4</sup> Syariat secara harafiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46

<sup>5</sup> Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam

<sup>6</sup> Lihat tafsiran “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 ini yang dijabarkan oleh Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.33-35.

dan bertanggungjawab. Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab bukan semata – mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, melalui pengaturan yang tetap berikutan sanksi – sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan produk pangan halal, serta bagaimana content kebijakan tersebut untuk dianalisis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didekati dengan menggunakan yuridis-normatif. Permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data diolah secara comprehensive, all inclusive dan systematic dengan analisis normatif kualitatif

## **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan jaminan dan kepastian hukum produk halal di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 masa.

### **I. Rezim pra sertifikasi (<1989)**

Dalam ajaran Islam, halal- haram merupakan persoalan yang sangat penting, Sebelum mengkonsumsi setiap muslim harus sangat yakin (*haqqul yaqin*) mengenai kehalalannya”.<sup>7</sup> Halal dan thayyib adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa)<sup>8</sup> sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Haqqul yaqin diartikan bahwa: seorang muksim merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsi dijamin kehalalannya baik hlmal dzatnya maupun proses yang menyertainya. Aisjah Girindra, 2005, LP POM MUI, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Hlmal*, (Jakarta: MUI, 2005), hlm.14

<sup>8</sup>Al-Jurjani, *al- Ta'rifat*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musstafa al Babi al hlmabi wa auladi, 1936), hlm. 82

larangan tegas dimana orang yang melanggarnya di ancam siksa oleh Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.

Sebagaimana dikutip oleh Thoebib Al-Asyhar mengenai pendapat Prof. KH. Ibrahim Hosein yang menyatakan bahwa “halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama Islam secara umum”<sup>9</sup>. Oleh karena itu, aspek kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus memperoleh perlindungan.

Halal berasal dari kata *Halla* berarti “lepas atau tidak terikat”. Secara etimologi kata halal berarti hal – hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan – ketentuan yang melarangnya. sedangkan *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, dalam Al-Qur'an kata *halalan* selalu diikuti kata *thayyib*.<sup>10</sup>

Kehalalan dalam Islam dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Halal dalam mendapatkannya

Halal yang dimaksud adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang bathil. Halal kategori ini ada beberapa unsur terkait. Unsur terpentingnya adalah bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal secara zat atau substansinya (dzatiahnya) berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, SWT, seperti hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara bathil, hasil pencurian, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap, hasil mengkhianati, hasil menipu, hasil judi, hasil prostitusi, hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan sebagainya. Untuk itulah kemudian Allah SWT sangat tegas melarang kepada kaum muslimin untuk tidak sekali – kali memakan sesuatu yang diperoleh dari cara haram.<sup>11</sup>

b. Halal zat atau substansi barangnya

---

<sup>9</sup> Thoebib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. (Jakarta: Al Marwadi Prima, 2003), hlm.76

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.20

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 97-101

Syekh Sayyid Sabiq membagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

1. Jamad (benda mati)

Jamad yaitu semua jenis makanan berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis, mutanajjis (tercampur bahan halal dengan sesuatu yang najis), membahayakan dan memabukkan.

2. Hayawan (binatang)

Hukum binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

a). Binatang darat, hukum binatang dari jenis ini ada sebagian yang halal, dan sebagian yang lain haram. Yang halal diantaranya unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing.

b). Binatang laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal. Dan tidak haram darinya (laut) kecuali yang mengandung racun yang membahayakan, baik berupa ikan atau lainnya.<sup>12</sup>

Bagi umat Islam, mengonsumsi dan menggunakan produk halal tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik tetapi sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT. Terkait dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sertifikasi produk halal, belum ada kelembagaan yang secara khusus menentukan tentang kehalalan suatu produk. Informasi non formal dan pemahaman konsumen yang dituntut dalam memilih makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Kebutuhan akan kepastian hukum terhadap produk halal sebelum rezim Sertifikasi Halal dilakukan melalui fatwa yang dikeluarkan ulama yang diminta oleh masyarakat. Di Indonesia fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tertuang dalam surat keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 tentang pedoman fatwa. Kewenangan MUI sebatas memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di Daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 130-135

besar. Oleh karena itu, pelaku Industri mencantumkan label halal secara mandiri untuk kebutuhan pemasaran.

Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas beragama muslim wajib memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap warganya, munculnya tragedi lemak babi di era 80-an, berdirinya lembaga swadaya konsumen yang bernama yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat sebuah gerakan perlindungan konsumen diketuai oleh Lasmidjah Hardi ini semula bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia, dari ajang promosi yang bernama Pekan Swakarya inilah muncul ide untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen Indonesia, yang dituangkan dalam anggaran dasar yayasan dihadapan Notaris G.H.S. Loemban Tobing, S.H. dengan akta Nomor 26, tertanggal 11 Mei 1973.<sup>13</sup> Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK disahkan menjadi undang-undang, dengan Nomor 8 tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999.<sup>14</sup> Tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dalam mengkonsumsi produk halal menjadi landasan historis yang mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan jaman produk halal. Adanya kodifikasi hukum, terutama yang menyangkut persoalan hukum Islam bisa menjadi dasar kuat bagi aparat maupun pihak-pihak terkait untuk melakukan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

## **2. Rezim kebijakan sertifikasi produk halal (1989-2014)**

Halal – haram bagi umat Islam menjadi masalah yang tidak hanya berakibat terhadap kesehatan jasmani dan rohani tetapi menjadi masalah aqidah yang harus diyakini dan membawa pengaruh dalam perilaku hidup. Umat Islam akan sangat sensitif jika menemukan produk yang tercampur dan tereksploitasi zat haram. Menengok Kasus lemak babi di era 80-an denganditerbitkannya tulisan Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, M.Sc dalam buletin canopy yang membahas mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung lemak babi. Dalam tulisan tersebut dinyatakan ada beberapa merk yang menggunakan bahan baku makanan, minuman

---

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.15

<sup>14</sup> *Ibid*

dan kosmetik mengandung unsur mencurigakan seperti; gelatin, shortening lesitin dan lemak yang mungkin berasal dari hewan babi dan produk-produk turunannya.<sup>15</sup> kaum muslimin tercengang, kesadaran mengenai barang-barang haram bangkit secara spontan bersama dengan kecurigaan konsumen terhadap beberapa jenis makanan seperti: sugu, kecap ABC, sabun camay, pasta gigi colgate karena dicurigai memakai gelatin dan shortening.<sup>16</sup> omset penjualan anjlok, PT Sanmaru Food Manufacture, produsen indomie, mengaku penjualan produknya turun 20-30% per bulannya. Penjualan kecap bango merosot 75 %, penjualan kecap ABC merosot hingga 20%.<sup>17</sup> Anjolknya penjualan tidak hanya berdampak pada perusahaan besar tetapi dirasakan oleh pedagang kecil, penjual sate ikut merasakan kasus tersebut, mereka harus mengganti kecap yang biasa mereka gunakan karena dicurigai mengandung zat babi. Isu tersebut menjadi tragedi nasional yang membuat panik, membakar emosi umat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, melumpuhkan roda perekonomian serta mengancam bangkrutnya dunia industri pangan.

Untuk mengatasi kasus yang mendesak tersebut pemerintah menunjuk MUI agar segera menangani dan menyelesaikan kasus tersebut. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LP POM MUI) , yang anggotanya terdiri dari sejumlah pakar muslim di bidang teknologi pangan, teknologi industri, kimia, biokimia, pada tanggal 6 Januari 1989.

LP POM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk – produk baik pangan dan turunannya, obat – obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan, ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.<sup>18</sup> Pemeriksaan suatu

---

<sup>15</sup> Aisjah Girinda, Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal, LP POM MUI , hlm. 39

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>18</sup> Lihat Lampiran II Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) dari Lampiran tersebut Nomor: Kep-31/MUI/IX/2001 tentang Susunan Pengurus Lengkap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

produk halal dilakukan oleh LP POM MUI dan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah diakreditasi oleh Akreditasi Nasional (KAN).<sup>19</sup> Kemudian Komite Halal Indonesia<sup>20</sup> (KHI)

LP POM MUI Didirikan atas dasar Keputusan MUI No. 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun Tugas-tugasnya sebagai berikut:

*Pertama*, mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat; *kedua*, mengkaji dan menyusun konsep –konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman, serta obat – obatan yang sesuai dengan ajaran Islam; *ketiga*, mengkaji dan menyusun konsep –konsep yang berkaitan dengan peraturan – peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat- obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya; *keempat*, menyampaikan hasil – hasil kajian dan konsep – konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika; dan kelima, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Secara struktural, kedudukan LP POM MUI dapat dibentuk baik pada tingkat Pusat maupun Daerah. Namun, karena proses untuk dapat terwujudnya Sertifikat Halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LP POM MUI hanya berada pada MUI Pusat dan Propinsi.<sup>21</sup> Untuk merealisasikan visi dan misinya pada tahun 1991 untuk pertama kali LP POM MUI menerbitkan *surat keterangan halal* terhadap produk monosodium glutamat (MSG) dan minuman Bold, audit produk tersebut menjadi tonggak sejarah audit kehalalan di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Badan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, .....hlm. 132

<sup>20</sup> KHI adalah lembaga yang terdiri dari unsur Departemen Agama, Departemen Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Majelis Ulama Indonesia dan bertugas melakukan koordinasi, membuat hasil kajian pemeriksaan lembaga pemeriksa halal, dan membuat rekomendasi kepada Menteri Agama Serta MUI

<sup>21</sup> MUI Kabupaten/Kota hanya membantu memperlancar proses apabila Tim Auditor LP POM MUI Pusat atau Provinsi melakukan kerja di daerah Kabupaten/kota.

Berkembangnya IPTEK dengan dukungan teknologi informasi dan periklanan menyebabkan segala produk industri pangan memiliki keunggulan kompetitif baik di bidang kualitas, keragaman, cita rasa maupun tampilan. Sangat mungkin terjadi kalau industri pangan yang beradar di Indonesia dari perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan besar maupun kecil menggunakan bahan yang berasal dari zat haram. Sangat sulit bagi konsumen atau pakar pangan untuk mendeteksi secara sepintas memastikan kehalalan produk yang digunakan. Apakah konsumen awam dengan begitu mudah untuk mengenali kehalalan bumbu masak yang dibelinya? Kecap yang ditambahkan menggunakan bahan penolong yang berasal dari tulang babi atau taukah kita kalau air minum dalam kemasan yang kita konsumsi proses pembuatannya tidak menggunakan arang aktif yang berasal dari tulang babi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pada tanggal 7 April 1994 MUI untuk pertama kali menerbitkan Sertifikat Halal yang secara teknis ditangani oleh LPPOM MUI.<sup>22</sup> Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh BPOM. Yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan Tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam melalui pemeriksaan yang rinci oleh LP POM MUI, yang kemudian disidangkan dalam komisi fatwa MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi Pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal dapat diperoleh dengan memenuhi tahapan berikut yaitu: setiap produsen yang

---

<sup>22</sup> LP POM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk – produk baik pangan dan turunannya, obat – obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketetapan dan bimbingan kepada masyarakat. Lihat lampiran II Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) dari Lampiran tersebut Nomor: Kep-311/MUI/IX/2001 tentang Susunan Pengurus Lengkap LP POM MUI

mengajukan Sertifikasi Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: a). Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses; b). Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya; c). Sistem Jaminan Halal<sup>23</sup> yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Setelah prosedur di atas dilaksanakan dan dipenuhi maka LP POM MUI akan melaksanakan pemeriksaan. d) Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan e) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara; dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI. f) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LP.POM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan. g) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa. h). Dalam rangka menjaga dan menjamin kehalalan pangan halal selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni 2 (dua) tahun, LP POM MUI tidak langsung melepas artinya tanpa adanya pengawasan sama sekali, pengawasan LP POM MUI terhadap produk pangan dilakukan dengan pemeriksaan pemantauan

Lebih lanjut Regulasi terkait labelisasi dan Sertifikat Halal terdapat dalam:

1. Undang –Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

---

<sup>23</sup> Sistem Jaminan Hlmal (SJH) adalah suatu jaringan kerja dimulai dari komitmen manajemen puncak dan prosedur-prosedur yang disusun saling berhubungan, diterapkan dan dipelihara untuk menghasilkan produk hlmal, menghindari kontaminasi terhadap produk hlmal dan menjamin tidak adanya penyimpangan pada proses pengembangan produk atau reformulasi atau maklon.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal.
8. Surat Ketetapan No: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Agama RI No. 727/MEN.KES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pecantuman halal Pada Label Makanan<sup>24</sup>
10. Keputusan menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Rekomendasi terhadap Makanan dan Minuman Ditanggung Halal
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi
12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Izin Edar Produk Obat
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.04.12.2205 Tahun 2012 tentang pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

---

<sup>24</sup> Sofyan Hasan, Sertifikasi Hlmal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hlm. 57

Regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah terkait produk halal menunjukkan ada upaya pemerintah melindungi warganya akan tetapi belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap warganya, regulasi tersebut terkesan inkonsisten, hal ini terlihat dalam UU No. 7 Tahun 1996 Tentang pangan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (2) butir edinyatakan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan Pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen, hal itu diperkuat pasal selanjutnya yaitu Pasal 34 UU No. 7 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 dan 11 juga memperkuat hal itu. Sehingga disimpulkan bahwa sertifikasi halal bersifat sukarela (*voluntary*) dan bukan merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha.<sup>25</sup>

Regulasi sertifikasi halal yang bersifat sukarela memberi dampak dipasaran dengan munculnya produk berlabel "halal" yang tertuang pada produk atas inisiatif pelaku usaha sendiri dengan logo yang tidak sesuai standar yang ditetapkan. LP POM MUI sebagai lembaga non pemerintah bersifat pasif karena tidak dapat mengeluarkan regulasi yang mengikat masyarakat akan kewajiban sertifikasi halal dan tidak dapat melakukan terhadap pengawasan pelaku usaha yang melanggar pencantuman label halal. Dualisme Kewenangan dalam sertifikasi halal yakni LP POM MUI (lembaga non-pemerintah) dan BP POM (lembaga pemerintah) bagi industri kecil terasa rumit dan biaya sertifikasi terkesan mahal bagi mereka.

Regulasi terkait sanksi pelanggaran penggunaan label halal juga terlihat inkonsistensi. Coba bandingkan perbedaan sanksi pidana yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1996 dengan sanksi pidana yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 terkait dengan Label Halal. UU No. 7 Tahun 1996 menetapkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) bagi pernyataan

---

<sup>25</sup> LP POM MUI, Hukum Penggunaan Alkohol, Jurnal HImal, No.103 Th.XVI Tahun 2013, Jakarta: LP POM MUI, Hlm. 34-35

yang tidak benar tentang Label Halal. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1999, menetapkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pernyataan yang tidak benar tentang Label Halal. Pada sisi lain, PP No. 69 Tahun 1999 hanya menetapkan sanksi administratif terkait dengan Label Halal.

Penjelasan di atas menunjukkan lemahnya payung hukum terkait produk halal di Indonesia, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **3. Rezim kebijakan pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Halal**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan kewajiban konstitusional Negara dalam hal ini Pemerintah adalah melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia Sebagai negara hukum wajib memberikan kepastian hukum produk halal bagi warganya.

Bagi umat Islam pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan tentang wajibnya beredarnya produk halal tidaklah dipandang berlebihan, sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsusmsinya atau dipakai mutlak harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknyanya amal ibadah kita oleh Allah SWT kelak di akhirat.

Berdasarkan Penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada rezim sertifikasi belum menjamin kepastian hukum bagi masyarakat disebabkan inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang di

sahkan pada tanggal 25 September 2014 untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>26</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Tujuan dari kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

UU JPH dibentuk dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>27</sup>

Kepastian hukum produk halal diperoleh melalui:

Pasal 4 UU JPH : produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk mendapatkan Sertifikat Halal badan penyelenggara yang bertanggung jawab dan menerbitkan disebut: Penyelenggara Jaminan Produk Halal disebut BPJH ( Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berwenang<sup>28</sup>:

- a). Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b). Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c). Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk.
- d). Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri.
- e). Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f). Melakukan akreditasi terhadap LPH.<sup>29</sup>
- g). Melakukan registrasi Auditor Halal.

---

<sup>26</sup> Van Apeldron, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 24-25

<sup>27</sup> Pasal 3 UU JPH

<sup>28</sup> Pasal 6 UU JPH

- h). Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i). Melakukan pembinaan Auditor Halal dan,
- j). Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut BPJH bekerja sama dengan :

- a) Kementrian dan/atau lembaga terkait (d disesuaikan degan tugas dan fungsi kementrian dan/atau lembaga terkait
- b) LPH ( kerjasama dalam pemeriksaan dan/atau pengujian produk).<sup>30</sup>
- c) MUI ( kerjasama dalam bentuksertifikasi Auditor halal, penetapan kehalal produk yang tertuang dalam Keputusan Penetapan Halal produk), dan akreditasi LPH.<sup>31</sup>

Yang dimaksud bahan dan proses produk halal adalah:

1. Bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong yang bisa berasal dari hewan halal ( yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat), tumbuhan (diharamkan tumbuhan yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya), mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekaya genetik (yang diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharmkan).<sup>32</sup>
  2. Proses Produk Halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal
- Sanksi administrasi berupa: a. Peringatan tertulis b. Denda administratis

---

<sup>30</sup> Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan produk yang harus memenuhi syarat sebagaimana diterangkan dalam Pasal 13 UU JPH yaitu: memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJH, memiliki Auditor Halal palingg sedikit 3 (tiga) orang dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

<sup>31</sup> Pasal 7 UU JPH

<sup>32</sup> Pasal 20 UUJPH

Selain memberikan kepastian hukum bagi konsumen UU JPH juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan memberikan hak berupa:

- a) Memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai system JPH;
- b) Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c) Pelayanan untuk mendapatkan Serifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>33</sup>

Kewajiban pelaku usaha terlihat dalam Pasal 25 UU JPH yaitu:

- a) Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal
- b) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal
- c) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal
- d) Memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir
- e) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJH

Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.<sup>34</sup> dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.<sup>35</sup>

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a). Peringatan tertulis. b). Denda administratif atau c). Pencabutan Sertifikasi Halal. Kepastian hukum lebih dalam diperoleh dengan melihat sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>36</sup>

---


<sup>33</sup>Pasal 23 UU JPH

<sup>34</sup>Pasal 26 UU JPH

<sup>35</sup>Pasal 26 (2) UUJPH

<sup>36</sup>Pasal 56 UU JPH

### Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal dilalui melalui proses



Uraian yang telah di jelaskan di atas telah menunjukkan bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan yang memberikan kepastian hukum terhadap produk halal bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia yang dalam masalah teknis masih perlu diatur.

### SIMPULAN

Dari analisis yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait produk halal terbagi menjadi 3 rezim: *pertama*: rezim pra sertifikasi pada rezim ini pemerintah belum membuat kebijakan tentang produk halal ketetapan halal diberikan oleh fatwa ulama dan kesadaran pelaku usaha, *kedua*: rezim sertifikasi halal pada rezim ini sudah ada kebijakan tentang produk halal tetapi masih bersifat pilihan dan bukan kewajiban sehingga masyarakat belum mendapat kepastian hukum secara sempurna. *Ketiga*: rezim pasca di terbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pada rezim ini

kepastian hukum tentang produk halal sudah diperoleh sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Al-Jurjani, 1936, *al-Ta'rifat*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al Babi al halabi wa auladi.

Apeldron, Van, 1990, Cet. 24, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta: Pradnya Paramita

Apriyono, Anton dan Nurbowo, 2003, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan

Asyhar, Thobieb Al, 2003, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima

Girindra, Aisjah, 2005, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI

Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta

Kristiyani, Celina Tri Siwi, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

LP POM MUI, 2013, *Hukum Penggunaan Alkohol*, Jurnal Halal, No.103 Th.XVI Tahun 2013, Jakarta: LP POM MUI

Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014

